



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 29999/ 20.6a/2015

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD BINA INSAN MANDIRI
  - Penyelenggara : H. Muh Samsudin
  - Pengelola : Harjono, ST. MM
  - Nomor : 004/PAUD.BIMA/II/2015
  - Tanggal : 23 Februari 2015
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
  - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
  - Nama : PAUD BINA INSAN MANDIRI
  - Alamat : Jamblangan RT 02/05 Srumbung
  - Penyelenggara : H. Muh Samsudin
  - Pengelola : Harjono, ST, MM

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **17 April 2015 - 17 April 2019**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PKBM sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.  
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 April 2015

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO  
Pembina Utama Muda  
MANG 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Srumbung



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN & TAMAN PENITIPAN ANAK

**BINA INSAN MANDIRI**

Jamblangan, RT.02 / RW.05, Srumbung, Kab. Magelang, KP 56483  
No. HP 081 915 503 789 / 081 225 600 780  
Email : [paudbima.mgl@gmail.com](mailto:paudbima.mgl@gmail.com)

**KEPUTUSAN TENTANG PENDIRIAN  
PAUD BINA INSAN MANDIRI**

**NOMOR : 006/PAUD.BIMA/SRB/XI/2014**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Menetapkan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Insan Mandiri diberikan ijin untuk dapat menjadi tempat layanan anak –anak usia 2-6 tahun.
2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin-Jum'at atau 5 (lima) kali pertemuan setiap minggunya
3. Menyelenggarakan Kelas Reguler dan Kelas TPA untuk masyarakat Desa Srumbung khususnya dan sekitarnya pada umumnya.
4. Kegiatan adalah bermain seraya belajar dan belajar sambil bermain.
5. Bertujuan untuk peningkatan investasi pengembangan anak usia dini yang sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
6. Kegiatan di lembaga ini terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Srumbung  
Pada Tanggal 1 November 2014

